



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.2/0048.3 - Disdik

SEKOLAH DASAR AL-QURAN TERAPAN HAMASAH

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tanggal 15 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010046.AH.01.04. Tahun 2016, Tanggal 22 Februari 2016;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0279010000466, Tanggal 17 Desember 2020;
 - Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional Sekolah Dasar dari Yayasan JAA NASHRULLOOH, Nomor: 024/E/RIRPS/YJA/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022.

MEMBERI REKOMENDASI

- Kepada : SD QT HAMASAH
 Alamat : Jl. Villa Bandung Indah Kampung Manjah Beureum RT. 02 RW. 04 Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung
 Nama Ketua Yayasan : IQBAL DZULQARNAIN
 Untuk : Melaksanakan Operasional SD QT HAMASAH dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
 - Rekomendasi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin;
 - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
: 10 Januari 2022



Drs. H. Rully Hadiana, S.Sos., M.Ipol
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung
NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan:
Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)